



**PENETAPAN**

Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Sik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat;**

**melawan**

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok dengan register perkara Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Sik, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat termasuk keluarga miskin yang bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga dan tidak berpenghasilan perbulan sehingga tidak mencukupi kebutuhan Penggugat sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 340/NKTS/2023 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok tanggal 10 Juli 2023;
2. Bahwa berdasarkan dalil di atas Penggugat tidak mampu membayar perkara ini, oleh karena itu, Penggugat mohon diizinkan berpekar secara Prodeo/Cuma-Cuma;
3. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 11 Mei 2012 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan X

*Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Sik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Singkarak, Kabupaten Solok, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 133/15/V/2012 tanggal 11 Mei 2012;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di Jorong Padang Belimbing, Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok sampai berpisah;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama:

**5.1. Anak I**, lahir di Solok, tanggal 17 Oktober 2013, pendidikan SD;

**5.2. Anak II**, lahir di Solok, tanggal 26 April 2019;

6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2019;

7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tahun 2020;

8. Bahwa sebab-sebab terjadinya permasalahan tersebut adalah karena :

8.1. Tergugat berselingkuh hingga menikah siri dengan wanita lain yang namanya tidak diketahui oleh Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak, informasi ini Penggugat ketahui dari teman-teman Penggugat dan media sosial seperti Facebook, setelah Penggugat tanyakan kepada Tergugat, Tergugat pun mengakuinya;

8.2. Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah istri siri Tergugat, hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali ketempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;

9. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, akhirnya sejak tahun 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 3 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Padang Belimbing, Nagari Koto Sani, Kecamatan X

*Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Sik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Singkarak, Kabupaten Solok dan Tergugat sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

10. Bahwa sejak berpisahinya Penggugat dan Tergugat selama 3 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

11. Bahwa Penggugat tidak pernah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik;

12. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB) sejak tahun 2020, sesuai dengan Surat Keterangan Ghaib Nomor: 93/WN-KS/2023, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, pada tanggal 10 Juli 2023;

13. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

14. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

*Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Sik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

3.1 **Anak I**, lahir di Solok, tanggal 17 Oktober 2013

3.2. **Anak II**, lahir di Solok, tanggal 26 April 2019

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

## **Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono),

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* bersama Tergugat. Atas upaya damai dan nasehat Hakim tersebut Penggugat menyatakan bahwa akan mencabut perkara gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau

*Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Sik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat angka 3 yang intinya Penggugat bermohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara, maka sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Pasal 9 (5) vide Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Solok tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Solok Tahun 2023 yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Slk dicabut;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA PMengadilan Agama Solok tahun 2023;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Zulkifli Firdaus, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn. dan Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

*Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Slk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dewita Irma Sari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.**

**Zulkifli Firdaus, S.H.I.**

**Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dewita Irma Sari, S.H.I.**

## Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp0.000,00
2. Biaya Proses	: Rp0.000,00
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp0.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp0.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp0.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp0.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp0.000,00</b>

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Sik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)